

REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Ingrit Dilla Farizna

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
ririsfarizna362@gmail.com

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilibat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat

mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.

Keywords: Independensi; Hakim; Kekuasaan Kehakiman; Lembaga Peradilan; Publik

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) hasil amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” merupakan landasan dasar dalam mengatur segala kegiatan pemerintahan. Begitu juga dalam penjelasan konstitusi mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).¹ Istilah *rechstaat* biasanya digunakan sebagai konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law*. Beberapa ahli ada yang mengemukakan bahwa *rechstaat* ini sama dengan konsep *rule of law*, salah satunya yaitu Friedman. Menurut Friedman, *rechstaat* mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Berdasarkan doktrin konsep ini, Friedrich Julius Stahl, memberikan empat unsur-unsur pelengkap negara hukum, yaitu: adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia (*grondrechten*), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*), adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.²

¹ Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2018): 83.

² Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

Salah satu unsur terpenting untuk memulihkan keseimbangan masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri dan independen, Sebab dalam sebuah pemerintahan selalu terdapat permasalahan atau sengketa yang melibatkan penyelenggara negara yang nantinya pemerintah akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum.³ Merujuk kamus umum Bahasa Indonesia mengenai interpretasi makna sesungguhnya independensi peradilan ialah yang dimaksud independensi adalah berdiri sendiri.⁴ Jika merujuk pada Black's Law Dictionary, Independensi diartikan sebagai "... *not subject to the control of influence of another, not associated with another entity, not dependent or contingent on something else*".⁵ Sementara itu, definisi peradilan adalah "*A governmental body consisting of one more judges who is to adjudicate and administer justice,*" dan/atau "*the building where the judge of judges converse to adjudicate dispute and administer justice*".⁶

Hadirnya peradilan di dalam negara hukum sangatlah penting, sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh Sjahrhan Basah, bahwa hadirnya peradilan merupakan salah satu unsur yang penting dan juga paling dominan yang merujuk ke dalam proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah demi tercapainya apa yang disebut dengan *check and balance*.⁷ Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana peradilan. Kedudukan lembaga-lembaga peradilan di

³ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (n.d.): 84–86.

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

⁵ Brayen A Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing co, 2009).

⁶ Brayen A Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing co, 2009).

⁷ Sjahrhan Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).

Indonesia merupakan bentuk satu kesatuan dan implementasi dari adanya konsep negara hukum yang mencita-citakan supremasi hukum dan penegakan hukum yang adil. Sehingga perwujudan terhadap fungsi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara mutlak dapat tercapai.

Selanjutnya untuk mencapai suatu usaha berdirinya negara hukum yang berkeadilan, tentunya terdapat faktor utama yang menunjang kelancaran proses jalannya penegakan hukum, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Kekuasaan kehakiman merupakan ciri dari negara hukum. Negara hukum mensyaratkan adanya lembaga peradilan yang mandiri atau merdeka, tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. UUD NRI 1945 menjadi landasan dasar bagi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,”⁸ ketentuan tersebut juga dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25, yang menyatakan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan

⁸ “Lihat Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945” (n.d.).

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁹ Dengan demikian, Mahkamah Agung menjadi induk dari semua peradilan dan hakim di Indonesia, sehingga melalui ketentuan undang-undang tersebut maka secara implikasi amanat undang-undang menunjukkan bahwa independensi tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk kekuasaan dan penguasa itu sendiri.

Namun ironisnya saat ini permasalahan yang terjadi di peradilan justru kebanyakan datang dari penegak hukum sendiri. Sebagai penjaga gerbang keadilan, sebagian hakim memandang bahwa mereka masih harus memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Kemandiriannya sebagai hakim belum terwujud sejak amandemen ketiga UUD NRI 1945 dan pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi integritas peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Permasalahan yang terus mengguncang peradilan di Indonesia pada akhirnya menimbulkan dampak “ketidakpercayaan publik” di mana para penegak hukum terutama hakim kerap dipermasalahkan oleh masyarakat yang berpendapat bahwa putusan mereka buruk dan bernuansa korupsi. Selain itu juga mereka diberi label-label yang tidak menguntungkan.

Meskipun telah diberlakukan sistem peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, namun apa yang disebut dengan intervensi terhadap jalannya lembaga peradilan dirasakan masih ada. Istilah intervensi dapat diartikan “campur tangan, mencampuri urusan orang lain, mempengaruhi pekerjaan orang”. Peradilan yang bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara, sebagaimana pada dasarnya yang dikenal dengan asas

⁹ “Lihat Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009” (n.d.).

kebebasan peradilan. Intervensi yang berdatangan pun cukup beragam, mulai dari internal pemerintah sendiri maupun serangan eksternal dari luar institusi. Intervensi bisa datang dari mana saja, seperti tokoh-tokoh politik yang ikut campur terhadap putusan hakim, ancaman dari pemerintah yang tersangkut perkara untuk minta dimenangkan, kuatnya beberapa organisasi LSM dan gencarnya serangan publik terhadap lembaga peradilan, perlawanan sekelompok milisi dan masyarakat untuk melegalkan eksekusi, dan lain sebagainya. Berbagai tantangan dan intervensi haruslah dihindari sehingga perlu adanya pencegahan agar tercipta suatu lembaga peradilan yang bersih. Oleh karena itu, aparat peradilan harus bisa lebih profesional menjaga integritas dan independensinya tanpa terkecuali. Tanpa adanya independensi dalam lembaga kehakiman dan peradilan, tentu dapat dipastikan akan banyak pengaruh dari luar, terutama oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan, termasuk mengabaikan hak asasi manusia oleh penguasa negara dan pemerintah.

Berdasarkan problematika di atas, terlihat bahwa penting sekali adanya jaminan bagi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Jaminan kebebasan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kemandirian hakim, yang mana hal tersebut akan mencederai kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan dalam memberikan putusan apabila tidak terpenuhi. Hakim bukan hanya sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata, hakim adalah penerap, penemu, dan pembentuk hukum yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH**

SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya lebih memperjelas arah pemaparan tulisan ini, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa landasan teoritiknya bagi kemandirian hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana implementasi konsep peradilan ramah dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan yang *responsibility*, *transparency*, dan *accountability*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji suatu permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi lembaga peradilan melalui proses penghidupan kembali kemandirian hakim dalam upaya menekan problematika dan tantangan kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana hakikatnya adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁰ Adapun Fungsi dari yuridis normatif yaitu untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, serta berperan mempertahankan aspek kritis dari keilmuan

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

hukum. Lebih lanjut, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai masalah dan solusi pemecahannya, penulis menggunakan pendekatan diantaranya, *pertama*, peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan menelaah semua aturan hukum terkait dengan peraturan-peraturan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Hajar pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah tersebut dalam teori dan praktek.¹¹

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹² Adapun bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang literatur hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan maksud memperoleh tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma hukum¹³ terhadap independensi hakim dan badan peradilan. Melalui

¹¹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2015).

¹² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

bukunya Ishaq menjelaskan tentang penelitian preskriptif, menurutnya penelitian preskriptif merupakan suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah suatu dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁴ Spesifikasi dalam penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan hukum terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan kemudian menemukan cara ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut yang selanjutnya akan dibuat kesimpulan dari analisis tersebut. Adapun metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif yaitu dari umum ke khusus.

PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Kehakiman dan Landasan Teoritik Kemandirian Hakim

Kekuasaan Kehakiman telah tercantum dalam UUD NRI 1945 yang mana diatur dalam Bab IX. Sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman harus terbebas dari segala intervensi, sebab begitu penting dan urgensinya lembaga kekuasaan kehakiman dalam mengemban tugas penegakan hukum yang membawa citra

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA CV, 2017).

keadilan. Kemandirian atau kemerdekaan kekuasaan hakim yang tidak lain disebut kebebasan, dapat disebut pula *independence* yang artinya harus dimaknai bahwa ketika hakim menjalankan tugas pokoknya berarti kebebasan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan yang harus dalam kontrol koridor UUD NRI 1945.¹⁵

Secara leksikal kekuasaan kehakiman berasal dari terjemahan istilah Belanda, yaitu "*Rechterlijke Macht*". Kata kekuasaan diadopsi dari makna yang berarti i) Kemampuan dan kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; ii) kewenangan atas sesuatu atau menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu; iii) pengaruh (gengsi, kesaktian, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya); iv) mampu, sanggup; v) orang yang disertai wewenang. Sementara definisi hakim secara filosofi dapat dipahami sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mendengarkan, memeriksa dan mengadili perkara dalam suatu pengadilan (*judges are public official appointed or elected hear and decide legal matter in court*).¹⁶ Adapun pengertian hakim Secara etimologis berarti pembuat yang menetapkan hukum, dan yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan hukum.¹⁷ Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan makna terhadap hakim, yaitu: "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili." Jadi,

¹⁵ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 219.

¹⁶ Theo Yusuf and Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan and Haji, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

terminologi hakim tidak mungkin dapat dilepaskan dari fungsi utamanya, yaitu mengadili.¹⁸

Setelah diberlakukan sistem peradilan satu atap, maka Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki seluruh fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bagian dari kekuasaan negara. Beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman dimulai berkat ajaran pembagian kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan: “*Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative, he live and liberty of the subject would be then the legislator, it joined to executive power the judge might behave with violence and oppression*”.¹⁹ Pendapat yang berbeda juga dikeluarkan oleh Bagir Manan, yang menurutnya sistem UUD NRI 1945 tidak menganut ajaran kekuasaan seperti yang dikehendaki oleh Montesquieu, tetapi yang berlaku adalah ajaran pembagian kekuasaan.²⁰ Di dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus ditegaskan sebagai asas dalam negara yang berdasarkan asas hukum. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisah atau pembagian kekuasaan, tetapi suatu “*conditio sine qua non*” yaitu terwujudnya negara berdasarkan hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengadilan atas jalannya pemerintahan negara.²¹

Beranjak dari perbedaan kedua argumentasi di atas, pada dasarnya, kemerdekaan dari sebuah badan peradilan adalah selalu merujuk pada kemampuan hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan bebas dari tekanan atau hasutan apapun. Kekuasaan kehakiman sebagai alat

¹⁸ Nur Agus Susanto, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap,” *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011): 37.

¹⁹ Montesquieu, *The Spirit of The Law* (New York: Hafner Press, 1949).

²⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995).

²¹ Manan.

negara harus berdiri sendiri di samping sejajar dengan kedua alat negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksana (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*), oleh sebab itu kekuasaan kehakiman harus bebas dari kedua alat negara ini. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya (legislatif maupun yudikatif) dan kebebasan paksaan, direktif, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali yang diizinkan oleh undang-undang.²²

Dengan demikian, penting sekali bagi lembaga peradilan memiliki karakteristik yang dapat menjamin keberlangsungan independensi, baik lembaga peradilan maupun kekuasaan kehakiman dari campur tangan (intervensi) kekuasaan dalam melaksanakan prinsip peradilan yang bebas. Brian Barry merumuskan peradilan bebas dengan kata-kata: "*judicial independence refers to the existence of judges who are not manipulated for political gain, who are impartial toward the parties of a disputes, and who from a judicial branch which has the power as an institution to regulate the legality of government behavior, enact, "neutral" justice, and determine significant constitutional and legal values*".²³ Melalui pendapat tersebut dapat kita cermati, bahwa manfaat utama dari prinsip independensi peradilan adalah sebagai suatu prinsip penting untuk lahirnya proses peradilan yang fair. Sehingga yang dimaksud peradilan yang bebas bukan hanya

²² Marcellino Hertoni, "Independensi Kekuasaan Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil," *Lex Crime* 5, no. 1 (2016): 46.

²³ Brian Barry, *Justice as Imparsial* (Oxford: Claredon, Press, 1995). Terjemahan: "*independen yudisial mengacu pada keberadaan hakim yang tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik, yang tidak memihak terhadap pihak-pihak yang bersengketa, dan yang dari cabang peradilan yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga untuk mengatur legalitas perilaku pemerintah, memberlakukan, keadilan "netral", dan menentukan nilai-nilai konstitusional dan hukum yang signifikan*"

ciri bagi negara hukum, tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim.

Oleh karena itu, hakim harus mampu menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku. Saat pengambilan keputusan, hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Mereka harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan dipersidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD NRI 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, dan konkretnya dapat ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, Berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Eksistensi kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik diatur dalam konstitusi maupun dalam undang-undang organik yang ada dibawahnya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak hakim yang tidak bebas dan mandiri dalam mengambil keputusan. Kemandirian lembaga peradilan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja, karena kekuasaan-kekuasaan di luar lembaga pengadilan memiliki potensi mencampuri pelaksanaan fungsi lembaga pengadilan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya sangat ditentukan oleh konfigurasi atau sistem politik yang diterapkan. Menurut Benny K. Harman, sistem politik merupakan salah satu variabel penyebab sehingga hakim tidak dapat bertindak secara bebas dan mandiri. Intervensi yang berasal dari sistem atau konfigurasi politik yang mencampuri kinerja hakim dengan pola atau karakter cenderung melahirkan kekuasaan kehakiman dengan karakter tertentu

pula. Sehingga kekuasaan kehakiman cenderung tidak independen, kekuasaan kehakiman memiliki wewenang *judicial review* yang sangat terbatas, para hakim menjadi sangat legalitas/positivisme, dalam menjalankan tugas memutuskan perkara para hakim akan mendukung dan terikat pada visi dan kepentingan politik pemerintah.

Fenomena tersebut dikritisi oleh Loebby Lukman,²⁴ yang berpendapat bahwa banyak sekali putusan hakim yang berada dibawah pengaruh kebijakan pemerintah. Hakim sering dalam pertimbangan putusannya mendasarkan pada kebijakan pemerintah dan bukan pada persoalan kasus hukum itu sendiri. Penilaian kritis dari sebagian pakar dan masyarakat tersebut memang harus diakui dan sebagai suatu kebenaran walaupun tidak mutlak. Melalui bukunya yang berjudul “Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Anwar Usman, menjelaskan bagaimana berbahayanya peradilan yang tidak mandiri. Menurutnya, proses peradilan akan secara utuh dapat dimanipulasi untuk mencegah pengadilan mempertanyakan legalitas tindakan-tindakan illegal atau semena-mena oleh para pelaksana kekuasaan negara.²⁵ Putusan pengadilan merupakan konkretisasi apa yang dimuat dalam undang-undang, bukan lahir dari tekanan atau praktik lobi. Oleh karena itu, penting sekali keterputusan relasi hakim dengan dunia politik akan sangat mendukung imparsialitas proses pengadilan. Karena seseorang hakim bisa diasumsikan menjadi bagian dari partai politik tertentu atau memilih partai politik tertentu atau menjadi pemilih partai politik tertentu dalam pemilihan umum. Karena itu keterikatan seorang calon

²⁴ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

²⁵ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

hakim dengan partai politiknya harus dilepaskan ketika diangkat menjadi hakim.

Berkaca pada kasus yang menimpa Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimiyati, memperlihatkan jika kondisi lembaga kekuasaan kehakiman benar-benar mengkhawatirkan. Sebab, kasus ini telah menambah panjang daftar hakim yang terjerat korupsi. Melihat rekam jejak hakim yang dijalani Sudrajad Dimiyati yang memang bermasalah sebelumnya, sejak tahun 2013, Sudrajad telah diduga berusaha menyuap anggota komisi III DPR RI dalam *proses fit and proper test* calon hakim agung. Setelah itu diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY), KY berhasil menggagalkan pengangkatan Sudrajad Dimiyati sebagai Hakim Agung pada tahun 2013. Namun, setahun kemudian Sudrajad justru terpilih menjadi hakim agung di kamar perdata. Dari kasus pengangkatan hakim Sudrajad ini terlihat bahwa badan peradilan menunjukkan tidak mengedepankan nilai-nilai integritas dalam proses seleksi calon hakim agung. Inilah mengapa proses lembaga peradilan terbilang lemah lantaran masih mengizinkan hakim-hakim dengan rekam jejak yang buruk untuk tetap berada pada posisi kehakiman.

Ditinjau dari perspektif sejarah politik hukum Indonesia, mengenai persoalan demikian, Menurut Daniel S. Lev, keberadaan dualisme yang pernah terjadi di Indonesia cukup berpengaruh secara signifikan, yaitu adanya sistem dualisme yang menempatkan kedudukan peradilan terbelah menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Kedua lembaga tersebut sangat berkaitan dengan identitas hakim, sehingga hakim menjadi simbolis terhadap keduanya. Di sisi lain pula, keterkaitan tersebut berpengaruh secara simbolis sebagai peringatan akan terbatasnya secara konseptual otonomi dan arah kesetiaan badan pengadilan.²⁶ Hal tersebut diperkuat

²⁶ Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia* (Jakarta: LPPES, 1990).

lagi dengan pendapat Yahya Harahap, yang menyatakan, meskipun yang dibina dan diawasi oleh departemen hanya pada bidang administrasi, personal, dan finansial peradilan, kedudukan dan kewenangan departemen tersebut, langsung atau tidak langsung merupakan simbol yang dilekatkan pada badan peradilan. Simbol tersebut mempengaruhi independensi yuridis, mau tidak mau, diakui dan tidak diakui, baik secara psikologis atau politis.²⁷

Selain faktor sistem politik dan birokrasi peradilan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, tentunya masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Faktor tersebut adalah moralitas atau integritas pribadi hakim. Sehubungan dengan itu, Sudikmo Mertokusumo, mengemukakan, bahwa keadaan sumber daya manusia memberi kontribusi juga pada menurunnya citra peradilan.²⁸ Kendala kinerja hakim yang berasal dari eksternal yang cukup dominan adalah intervensi elit politik yang kerap mengancam keamanan persidangan atau keselamatan hakim. Tak jarang, banyak hakim yang melanggar kode etik dan pedoman hakim untuk menghindari hal tersebut. Terbukti pada tahun 2021, Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi kepada 85 hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman hakim (KEPPH). Jumlah ini meningkat secara signifikan 45% dari tahun 2020 dengan angka 40, 12% dan tahun 2019 dengan angka 27%. Maka, sebelum kita hendak mengubah sistem peradilan kita dewasa ini sebaiknya ditingkatkan lebih dulu integritas sumber daya manusianya, karena lebih dari dua dasawarsa dengan lembaga peradilan yang sama

²⁷ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

²⁸ Sudikmo Mertokusumo, "Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII* 9, no. 4 (1997): 4.

tetapi menampilkan wajah peradilan yang mulai memudar. Inilah yang harus diprioritaskan sebelum kita hendak mengubah sistem peradilan kita dewasa ini. Integritas sumber daya manusia terutama dibidang peradilan harus dapat diandalkan. Senada dengan itu Moh. Mahfud MD mengemukakan, harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuatan eksekutif saja tetapi juga ada masalah yang porsi terbesarnya lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral.²⁹

Independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum sejatinya telah ditegaskan melalui Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum amandemen, bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Kemudian Ayat (2) menyebutkan “Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 25 ditegaskan kembali dengan bunyi “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Adapun penjelasan kedua pasal tersebut menyatakan, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan di dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 UUD NRI 1945, konstitusi kita memberikan jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Bagi sebagian yuris pendapat ketentuan tersebut dipandang masih mengandung

²⁹ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Untuk Jurisprudensi Lembaga Peradilan,” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII* 9, no. 6 (1997): 26.

kelemahan karena terdapat dua lembaga yang mengadakan pembinaan terhadap hakim. Itulah sebabnya diadakan amandemen terhadap pasal UUD NRI 1945, yang ditegaskan dalam Pasal 24, bahwa: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang.³⁰

Pasal tersebut merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Fungsi kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan ketentuan Bab IX UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa terdapat tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan dibawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.

³⁰ Lihat Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945.

Selanjutnya kekuasaan kehakiman diatur secara khusus dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Adapun asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman meliputi: 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya; 2) Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh UU. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja.³¹ Asas ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Ahmad Kamil menegaskan kembali persoalan independensi dalam kekuasaan kehakiman, menurutnya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan baik terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995).

terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman.³²

Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya independensi atau kemerdekaan badan-badan peradilan. Hal tersebut dijelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Seirama dengan penjelasan resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) UU. No 48 Tahun 2009, sebagai berikut: (1) Dalam fungsi menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Juncto UU No. 3 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruhnya. Independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan

³² H Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012).

dalam melaksanakan fungsi kekuasaan bidang kehakiman. Hamdan Zoelva mengatakan bahwa apabila dilihat dari penyelenggaraan lembaga peradilan yang merupakan pelaksanaan kekuasaan dibidang kehakiman dalam sebuah negara hukum, maka negara hukum dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process Law*.

Ketika memberikan putusan seorang hakim harus mengandalkan prinsip kemandirian dan independensinya, menghindari intervensi yang membuat putusannya cenderung tidak independen dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Putusan hakim yang tidak independen sesungguhnya bertentangan dengan pedoman perilaku hakim dan tentunya telah menyimpang dari asas-asas hukum. Sebagaimana yang diatur Melalui Surat Keputusan yang terbitkan Mahkamah Agung Nomor: KMA/104/SK/XII/2006 pada tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, pedoman ini menjadi salah satu pedoman yang terbilang komprehensif sebagai salah satu acuan dan parameter dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Selain itu juga, Terdapat beberapa aspek mengenai perilaku hakim, berdasarkan Keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan perilaku hakim diantaranya:

- 1) Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seorang yang

melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

- 2) Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan kebenaran. kejujuran membentuk pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- 3) Berperilaku arif dan bijaksana. Kedua sikap ini apabila ada dalam diri seorang hakim, maka akan mampu bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- 4) Bersikap mandiri. Mandiri berarti mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang Tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud

pada sikap setiap dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

- 6) Bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- 7) Menjunjung tinggi harga diri. Menjunjung tinggi harga diri berarti bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat peradilan.
- 8) Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- 9) Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuk sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas.
- 10) Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

2. Strategi Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Integritas Peradilan yang *Responsibility, Transparency, dan Accountability*

Hakim merupakan peran utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman, sebab telah diatur dalam konstitusi Indonesia bahwa kekuasaan kehakiman terdiri atas fungsi badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai sentra hukum dari lembaga peradilan, hakim yang memutuskan perkara haruslah memberikan *punishment* dengan

integritas, jujur, dan adil, karena hakim merupakan jelmaan dari hukum itu sendiri dalam masyarakat.³³ Kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hakim sebagai sentra hukum, membuatnya sejajar dengan tuntutan masyarakat atas integritas hakim, di mana hakim seharusnya memiliki kebebasan dalam memutus setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Kebebasan hakim dipandang lebih penting karena fungsinya menyangkut tata hubungan masyarakat baik karena hakim sendiri merupakan bagian dari masyarakat, karena tuntutan keadilan tidak saja terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya, tetapi tuntutan keadilan juga terjadi manakala dituntut untuk menjadi seorang yang memiliki mentalitas yang kuat dan kebijakan tertinggi diantara masyarakat yang lain.

Glenn Patrick Direktur Institut Hukum Perbandingan, Mc Gill University, Canada, mengatakan bahwa untuk mendapatkan hakim mandiri tidak cukup hanya dengan pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif semata. Karena masih diperlukan langkah lain, diantaranya pendidikan hakim yang mandiri, perbaikan remunerasi pembedaan sistem perekrutan hakim, pembinaan karir hakim dan sebagainya.³⁴ Mahkamah Agung sebenarnya telah merespon hal tersebut melalui sejumlah kebijaksanaan dan strategi internal untuk melakukan reformasi lembaga peradilan sebelumnya. Diantara kebijaksanaan yang pernah diambil sebagai langkah perubahan, yaitu:³⁵ 1) Mengupayakan asas peradilan cepat; 2) Menyempurnakan administrasi peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara-perkara di seluruh tingkat;

³³ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

³⁴ Sarwata H, *Kebijakan Dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: LEHMANAS, 1999).

³⁵ J Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Bekasi: Kasaint Blanc, 2008).

3) Melanjutkan upaya untuk lebih memfungsikan dan mendayagunakan tempat sidang tetap dalam rangka mendekatkan lembaga peradilan dengan pencari keadilan; 4) Mendorong badan peradilan agar dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum; 5) Mendorong para hakim mengambil putusan dengan seadil-adilnya; 6) Meningkatkan kualitas serta kemampuan profesional para hakim dari semua lingkungan peradilan melalui pelatihan teknis yustisial berupa pendalaman materi terutama dalam menghadapi perkembangan hukum sebagai dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi; 7) Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan pengawasan terhadap tingkah laku aparatur lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya; 8) mengembangkan dan meningkatkan peranan lembaga arbitrase.

Namun, langkah kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung hanya disampaikan secara internal kepada peradilan-peradilan dibawahnya. Keadaan seperti inilah yang menjadikan Mahkamah Agung seringkali dianggap tidak melakukan reformasi. Terlebih lagi langkah-langkah kebijakan yang dikemukakan Mahkamah Agung sebagian besar masih merupakan persoalan lama yang dari tahun ke tahun selalu dikemukakan dan sampai hari ini masih berkaitan seputar perbaikan administrasi serta sumber daya yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah efektif dan efisien lainnya supaya lekas mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Reformasi dibutuhkan tidak hanya pada internal lembaga peradilan saja, melainkan dari eksternal pula. Untuk mendapatkan kepercayaan publik, tentunya lembaga

peradilan harus kembali bekerja keras dalam mengoptimalkan peradilan yang responsif, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, reformasi modern lembaga peradilan kemudian mulai diterapkan untuk merespon kekecewaan publik sejak terjadinya kasus korupsi yang menimpa Hakim Agung pada tahun 2022 yang mana telah mencoreng nama baik lembaga peradilan Indonesia. Hal itu disampaikan melalui pidato yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Syarifuddin, dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 23 Februari 2023, bahwa dalam menghadapi tantangan yang terjadi di lembaga peradilan, telah berbagai upaya dikerahkan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Syarifuddin menyebutkan, terdapat beberapa program dalam rangka mereformasi total dan melakukan pembersihan aparatur lembaga peradilan serta penataan kembali sistem pengawasan dan pembinaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan aparatur Mahkamah Agung yang diduga terlibat tindak pidana sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Melakukan rotasi dan mutasi aparatur lingkungan Mahkamah Agung, Khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai indikasi yang menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum yang melakukan jual beli perkara.
3. Menerbitkan SK Nomor 349/KMA/SK/12/2022 tentang Pedoman Pengisian Jabatan dan Seleksi Tenaga Teknis Mahkamah Agung dengan menghendakkan rekam jejak integritas dengan melibatkan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, PPAPK, Analisis LHKPN,

- eksaminasi putusan bagi hakim pertama, dan hakim tingkat banding yang menjadi tenaga teknis di Mahkamah Agung.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung aparatur yang terlibat dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pembinaan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 5. Membentuk satuan tugas khusus (satgasus) badan pengawas Mahkamah Agung untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan.
 6. Membangun kerjasama dengan komisi yudisial dan badan pengawasan dan pembinaan secara cepat.
 7. Menurunkan *mission solver* untuk melakukan pemantauan dan pengawasan maupun di kantor Mahkamah Agung yang terkoordinasi dengan Ketua Kamar Pengawas Mahkamah Agung.
 8. Membentuk kamar pengaduan khusus melalui saluran whatsapp yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawas Mahkamah Agung sebagai sarana menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang terjadi lingkungan Mahkamah Agung.
 9. Membangun keikutsertaan masyarakat untuk terlibat menjadi *mission solver* dan tindak lanjutnya dilakukan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
 10. Menyusun regulasi persidangan pembacaan amar keputusan bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali.

11. Membangun aplikasi yang membantu tugas majelis hakim dengan menggunakan teknologi robotic berdasarkan kualifikasi beban kerja daripada hakim.
12. Melakukan petisi sistem presensi kehadiran bagi para hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya dengan menggunakan sistem GPS terkunci yang langsung terhubung kepada atasan Ketua Pengawasan.
13. Merancang pembangunan PTSP mandiri sebagai layanan informasi di Mahkamah Agung.
14. Membuat instruksi yang berisi pelaksanaan pakta integritas bagi hakim dan aparatur peradilan Mahkamah Agung yang akan diperiksa minimal dua kali dalam seminggu.

Dengan pengetatan kebijakan seperti yang telah disebutkan, tentu akan dengan mudah membantu terwujudnya cita-cita untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tetapi, pengetatan terhadap aparatur lembaga peradilan saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik, sebab hal-hal yang dikemukakan tersebut sama seperti kebijakan sebelumnya—hanya membenahi internal lembaga peradilan, meskipun lebih maju dengan melibatkan teknologi—padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah bentuk peradilan ramah yang menjamin keadilan. Keterlibatan masyarakat sebagai *mission solver* sampai saat ini belum terealisasikan secara utuh dan menyeluruh. Sehingga kebanyakan dari masyarakat tidak mengerti atau bahkan membuat pemahaman keliru terhadap kinerja lembaga peradilan. Maka dari itu, tidak heran bila fenomena ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan terus meningkat.

Dalam rangka menegakkan hukum, maka salah satu yang harus dilakukan melalui instrumen peradilan yang berkeadilan adalah

melakukan antitesa terhadap praktik pengacauan cita negara hukum oleh penguasa.³⁶ Eksistensi mekanisme kontrol publik sangatlah penting guna menekan perilaku-perilaku menyimpang para aktor mafia peradilan. Bagi negara hukum yang demokratis, salah satu faktor terpenting dalam menjalankan kekuasaan adalah adanya pertanggungjawaban yang jelas dari para penyelenggara negara terhadap keputusan yang diambil dan dibentuk menjadi hukum negara, di mana pertanggungjawaban tersebut melekat pada prinsip *responsibility*, *transparency*, dan *accountability*.

Masyarakat sangat mengharapkan dan menghendaki adanya keterbukaan, pertanggungjawaban serta akuntabilitas lembaga peradilan. Mereka mencitakan adanya representasi *volkegeist*³⁷ dalam bentuk pemerintahan yang dapat memberikan penerangan dan keterbukaan terhadap publik yang berkaitan dengan cara mereka menjalankan kekuasaan untuk kemudian dilakukan pengawasan yang tidak menutup kemungkinan dilakukan koreksi, komplain, maupun gugatan jika dalam pelaksanaan kekuasaannya terdapat penyimpangan.

³⁶ Theo Yusuf and Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).

³⁷ *Volkegeist* merupakan salah satu pemikiran Von Savigny. Savigny memandang hukum sebagai jiwa bangsa (*Volkegeist*) yang bersumber dari adat istiadat, moral, etika, kebiasaan masyarakat. Aliran *Volkegeist* mengajarkan bahwa hukum tidak dibatasi dengan moral. Kemudian Savigny menyebut *volkegeist*, unik, tertinggi, realitas, mistis, sehingga ia tidak bisa dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif. Jiwa bangsa tersebut menempatkan “hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah). Peran negara menurut aliran ini mengolah dan mengartikulasikan *volkegeist* ke dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang ada, baik organ berupa eksekutif maupun legislatif. Hal ini disebabkan karena negara merupakan entitas yang menjadi perwujudan nyata dari *Volkegeist* (Baca: recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu).

Akuntabilitas semacam ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, sebab masyarakat terlibat aktif sebagai *judicial review*. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat sebagai *judicial review* merupakan bentuk reformasi eksternal lembaga peradilan. Karena lembaga peradilan sebagai tempat pencari keadilan bagi masyarakat harus memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan keterbukaan lembaga peradilan kepada masyarakat, tentunya lembaga peradilan harus dapat mengedukasi masyarakat tentang dunia hukum. Karena tidak semua masyarakat Indonesia berlatar belakang pendidikan hukum, kebanyakan dari mereka justru minim akan pengetahuan hukum. Kondisi tersebut tidak boleh terjadi bagi negara yang bertitle negara hukum. Pendidikan hukum sangatlah penting dan akan berperan aktif dalam mengembalikan marwah peradilan yang independen. Maka dari itu penting sekali diadakannya advokasi mengenai hukum dan putusan hakim kepada masyarakat, dengan maksud melibatkan masyarakat menggunakan perannya sebagai *judicial review* dan menekan adanya intervensi berlebihan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat itu sendiri atau pemerintah. Lembaga peradilan dapat membentuk bidang sosialisasi kemasyarakatan atau bekerjasama dengan para praktisi hukum atau mahasiswa hukum untuk membangun nilai-nilai negara hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya membentuk program kerja, seperti *law school* (sekolah hukum bagi masyarakat), sosialisasi putusan hakim, menyediakan layanan dan sarana bantuan hukum di masyarakat, misalnya dalam satu RW terdapat lembaga bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga peradilan, memperluas program sidang keliling baik di kota maupun desa, dan program lainnya yang berhubungan langsung serta dapat meningkatkan mutu kualitas

masyarakat akan pengetahuan hukum. Melalui program peradilan ramah yang melibatkan langsung masyarakat, maka akan membangun kembali kepercayaan publik secara efisien terhadap integritas peradilan.

Selain beberapa gagasan tentang langkah-langkah kebijakan yang tepat, salah satu yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah hakim dan putusannya. Keduanya merupakan sentral dari lembaga peradilan. Seorang yang memilih profesi hakim adalah mereka yang mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai amanah besar masyarakat terhadapnya. Seorang hakim harus mampu memahami hal-hal yang menjadi kewenangannya, memiliki integritas dan kemandirian yang kuat, dan menjauhi segala hal intervensi yang akan mengganggu proses pemberian putusan yang tidak independen. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai moral serta integritasnya secara profesional dan dapat menyelesaikan kasus-kasus perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dan keadilan.³⁸

Salah satu yang menjadi faktor utama paling dominan dalam mempengaruhi putusan hakim adalah aspek moralitas atau integritas pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, pastinya mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak menurut sebagian besar masyarakat. Menurut Frans Magnis Suseno, terdapat tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur tersebut, yaitu: (a) Berani berbuat dengan dipenuhi tekad untuk memenuhi tuntutan profesi; (b) Sadar akan

³⁸ Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya; (c) Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna “*mission statement*” pada masing-masing fungsi dengan mengedepankan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Dengan demikian, jika moralitas dan integritas terjaga dengan baik maka sang hakim tersebut berani dan mampu menegakan misi suci lembaga peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan, meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum, sistem perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti bahkan menghambat tugasnya. Seorang hakim yang senantiasa menjaga kemandiriannya akan sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambil, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri dan keluarganya maupun karir dan jabatannya, begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, untuk menciptakan hakim yang ideal, yang memiliki keberanian moral untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, maka rekrutmen hakim harus terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Penerimaan hakim tidak boleh berdasarkan kemampuan akademisnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas atau integritas pribadinya. Karena jika hanya diukur melalui akademiknya tidaklah sulit untuk mengukurnya. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks prestasi kumulatif (IPK), hasil ujian tertulis dan wawancara. Sedangkan untuk mengukur integritas pribadi calon hakim tidak bisa ditempuh dengan cara yang mudah. Perlu diadakannya penelitian serius tentang background, latar belakang sosial, dari orang tua siapa, pengalaman masa kecil, pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulannya, serta agama (khususnya dalam nilai-nilai penghayatan agama dan kepercayaan). Untuk menemukan semua itu, tentu saja tidak hanya melalui berkas formal saja melainkan harus

dibentuk tim survey yang harus terjun ke tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat mengenai jejak langkah calon hakim. Selain itu, nama-nama peserta ujian calon hakim sebaiknya dipublikasikan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik, sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap calon Hakim Agung. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah perekrutan calon hakim yang tidak transparan. Selain itu, penting sekali menekan undang-undang tentang pengusulan hakim dari kekuasaan lembaga politik seperti eksekutif dan legislatif, sehingga dalam sistem pemilihan jabatan hakim tidak lagi berdasarkan atas usulan lembaga, tetapi melalui seleksi secara professional yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menyiapkan calon hakim yang berkualitas tinggi, baik kualitas professional maupun kualitas moral tentunya menjadi tanggung jawab bagi semua komponen dalam masyarakat, terutama orang tua, lembaga pendidikan tinggi hukum, dan para dosen. Pemerintah diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan di tanah air, menjauhkan diri dari praktik KKN dan tidak mengintervensi lembaga peradilan untuk melindungi kepentingan kaum elit atau kelompok tertentu. Begitu pun peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, akhlak, dan etika kepada anak-anak sejak usia dini sangatlah penting agar hati nurani mereka terbentuk sejak awal. kemudian bagi lembaga pendidikan tinggi hukum sangat dianjurkan untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum pendidikan hukum; dalam arti pendidikan tinggi hukum tidak boleh hanya berupa penguasaan hukum positif, mempelajari undang-undang dan asas hukum serta keterampilan untuk menggunakannya, melainkan mendidik mahasiswa agar mampu

memecahkan masalah hukum secara arif dan bijak (*problem solving oriented*), selain itu dianjurkan agar pendidikan etika (profesi hukum) menjadi mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa fakultas hukum supaya kelak mereka dapat menjalankan profesi hukum secara profesional.

KESIMPULAN

Konsep dari negara hukum terletak pada sejauh mana lembaga-lembaga peradilan eksis di dalamnya. Posisi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum, sama halnya seperti Negara Republik Indonesia yang telah meletakkan kerangka dasar sistem kekuasaan kehakiman yang independent, terbebas dari pengaruh apapun termasuk kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusionalisme di Indonesia, pengaturan mengenai independensi peradilan terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”³⁹ Pasal tersebut memberikan dua kandungan makna yaitu, pertama, hakim merdeka ialah bebas dari segala pengaruh siapapun, selain kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur yudisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan. Kedua, kebebasan dan kemerdekaan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsinya yudisiilnya.

Peradilan yang independen secara mutlak telah ditetapkan dalam konstitusi negara Indonesia, maka dari itu, seluruh aparatur lembaga peradilan wajib tunduk dan patuh kepada setiap aturan hukum yang berlaku. Secara umum, pada dasarnya, kemerdekaan dari sebuah

³⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lembaga peradilan adalah selalu merujuk pada kemampuan hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan bebas dari tekanan atau hasutan apapun. Sebagai pemeran utama yang menjadi identitas lembaga peradilan, adanya pengaturan mengenai kehakiman, kemandirian, independensinya, keamanan, remunerasi yang cukup, dan pengetatan kebijakan aparatur sangatlah penting, hal tersebut di maksud guna menekan adanya perbuatan tidak terpuji oknum peradilan dan menghindari banyaknya pengaruh baik dari dalam maupun luar institusi. Moralitas sangat diutamakan bagi seorang hakim. Sebab, hakim merupakan profesi luhur, terhormat, dan suci karena membawa seluruh amanah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim harus menjaga kemandiriannya dengan memberikan putusan yang sesuai dengan kemanfaatan, kepastian hukum, dan rasa adilnya di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Begitu pun peran masyarakat juga tak kalah penting dalam memajukan lembaga peradilan, tidak hanya menjadi *judiscial review*, tetapi juga meberikan lembaga peradilan peluang untuk berinovasi menuju langkah-langkah baru sesuai dengan perkembangan zaman dan sosio-kultur yang berkembang di dalam masyarakat.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka lembaga peradilan tidak sekedar mereformasi internal saja. Adapun yang diperlukan adalah:

1. Membuat undang-undang mengenai penegasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang eksekutif, legislatif, atau undang-undang tentang partai politik dalam ketentuan perekrutan hakim. Dengan maksud, hakim tidak boleh dari partai politik demi menjaga integritas dan independensinya.

2. Membangun kembali zona integritas lembaga peradilan responsive, transparan, dan akuntabilitas maka penting sekali membentuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya dengan program peradilan ramah.

Untuk mewujudkan kembali moralitas hakim, cara perekrutan hakim harus diubah dengan tidak melihat dari index nilai akademiknya saja. Pada zaman digital saat ini, semestinya lembaga peradilan bisa lebih terbuka lagi mengenai hasil perekrutan calon hakim. Seperti, alternatif sosial media sebagai wadah yang memberikan informasi mengenai struktur kekuasaan kehakiman, pemilihan hakim agung, pengumuman calon hakim, dan masih banyak lagi. Sehingga masyarakat dapat turut andil dalam pelaksanaan *judicial review* secara atraktif dan efektif.

Daftar Pustaka

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 219.
- Barry, Brian. *Justice as Imparsial*. Oxford: Claredon, Press, 1995.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, and Haji. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kasaint Blanc, 2008.

Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (n.d.): 84–86.

———. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2018): 83.

Garner, Brayen A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing co, 2009.

———. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing co, 2009.

H, Sarwata. *Kebijakan Dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: LEHMANAS, 1999.

Hertoni, Marcellino. "Independensi Kekuasaan Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil." *Lex Crime* 5, no. 1 (2016): 46.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA CV, 2017.

Kamil, H Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LPPEs, 1990.

Lihat Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 (n.d.).

Lihat Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 (n.d.).

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2015.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kebakiman Di Indonesia*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikmo. “Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII* 9, no. 4 (1997): 4.
- Mertokusumo, Sudikno. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- . “Politik Hukum Untuk Jurisprudensi Lembaga Peradilan.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII* 9, no. 6 (1997): 26.
- Montesquieu. *The Spirit of The Law*. New York: Hafner Press, 1949.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Suatu Pendekatan Dari Pespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Ingrit Dilla Farizna

*Revitalisasi Kemandirian Hakim Melalui Konsep Peradilan Ramah Sebagai Wujud
Optimalisasi Akuntabilitas Lembaga Peradilan di Indonesia*